

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum

1. Pengertian Penerapan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan hukum (*law*) sebagai suatu tindakan penerapan. Di sisi lain, sejumlah ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan proses mempraktikkan teori, metode, atau komponen lainnya dengan cara yang telah direncanakan dan dirancang sebelumnya demi mencapai tujuan tertentu—yakni melayani kepentingan kelompok atau faksi tertentu yang diutamakan..³ Sementara itu, Austin memperjelas bahwa hukum adalah aturan yang diciptakan oleh makhluk-makhluk yang berkuasa dan berakal budi untuk memberikan mereka arah..⁴

Selain itu, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa proses penerapan hukum—yang mencakup lembaga, perangkat, sarana, dan proses yang terlibat di dalamnya—berlangsung setelah proses perancangan hukum..⁵

Karena hukum dimaksudkan untuk ditegakkan, membicarakan bagaimana hukum diterapkan juga berarti membicarakan bagaimana hukum dipraktikkan. Bahkan, jika suatu hukum tidak pernah diberlakukan, hukum tersebut tidak dapat lagi disebut hukum. Manusia

³ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, 2017, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, hlm 2

⁴ Ishaq, 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 3

⁵ Ibid, hlm 223

dan perilaku mereka selalu terlibat dalam pelaksanaan hukum. Sementara kejaksaan menyiapkan kasus untuk diadili, lembaga kepolisian bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran hukum.

Dalam penjelasannya tentang peran dan penerapan hukum dalam masyarakat, J.F. Glastra van Loon mencatat, antara lain, bahwa:⁶

- a. menciptakan ketertiban sosial dan mengendalikan interaksi sosial;
- b. menyelesaikan konflik;
- c. memelihara dan menegakkan hukum dan ketertiban, termasuk, jika diperlukan, dengan mempertahankan hak-hak terkait;
- d. [menggunakan] kekerasan;
- e. menyesuaikan peraturan dan perintah guna memenuhi tuntutan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas tersebut demi memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum..

Sementara itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran dan penerapan hukum dalam masyarakat meliputi, antara lain,:⁷

- a. Sarana bagi ketertiban umum dan perdagangan;
- b. cara untuk mewujudkan keadilan sosial secara materiil dan spiritual; dan
- c. katalisator bagi pertumbuhan..

⁶ Sajipto Rahardjo, 2009. *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 15

⁷ Ibid, hlm 1

2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan

Gagasan positivisme hukum dari John Austin tercermin dalam cara hukum diterapkan, khususnya dalam gagasan untuk bertindak "sesuai dengan hukum/peraturan". Ketika hukum diterapkan dengan cara ini, setiap orang memiliki kepastian mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Selain itu, negara memastikan bahwa hukum diterapkan secara tepat sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dengan cara bertindak secara tegas dan konsisten dalam penyelenggaraan peradilan berdasarkan standar hukum yang telah ditetapkan..⁸

b. Pengabaian terhadap Hukum dan Peraturan

Gagasan bahwa penerapan hukum "tidak sejalan dengan hukum/peraturan" berkaitan dengan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, yang berpandangan bahwa institusi atau manusia harus menggerakkan hukum agar hukum tersebut dapat berfungsi..⁹

Karena manusia itu istimewa, hukum tidak bekerja layaknya mesin otomatis yang sekadar dijalankan dengan menekan tombol.

⁸ Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, 2022. *Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses pemilihan legislative*, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, hlm 1134

⁹ Satjipto Rahardjo, 2006. *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, hlm. 6

Hukum lebih dari sekadar aturan dan perundang-undangan; hukum juga mencakup perilaku serta peran manusia sebagai elemen penting dalam sistem hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif menuntut adanya perubahan cepat, perombakan radikal terhadap teori dan praktik hukum, serta penerapan berbagai inovasi penting. Pada dasarnya, hukum progresif melibatkan sejumlah langkah drastis—seperti mengubah kerangka kerja dan aturan hukum sesuai kebutuhan—dengan tujuan meningkatkan manfaat hukum, khususnya dalam hal menjunjung tinggi martabat manusia serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan..

3. Pengertian Penerapan Hukum Pidana

Proses penegakan ketentuan hukum pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana—yang mencakup penyidikan, penuntutan, prosedur pengadilan, dan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan—dikenal sebagai penerapan hukum pidana. Aparat penegak hukum melaksanakan penerapan hukum pidana ini demi menjaga kepastian hukum., keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam hal Mengingat masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami hukum—terutama yang berkaitan dengan tindak pidana—penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. Tindak pidana sering kali didorong oleh keinginan untuk

memenuhi kebutuhan hidup melalui jalan pintas atau cara-cara sederhana, dengan tujuan memperoleh hasil yang diinginkan secepat mungkin dan dalam jumlah sebanyak mungkin. Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya sulit dicapai sering kali menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran hukum pidana maupun hukum secara umum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan peningkatan jumlah serta variasi tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif, baik dalam aspek penegakan maupun pencegahan, untuk menanggulangi kejahatan semacam itu..¹⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "law" sebagai tindakan pelaksanaan. Di sisi lain, sejumlah ahli berpendapat bahwa pelaksanaan adalah proses penerapan teori, metode, atau komponen lainnya ke dalam praktik guna mencapai tujuan tertentu— demi kepentingan kelompok atau faksi tertentu—berdasarkan rencana dan struktur yang telah ada sebelumnya..

- a. Sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan Positivisme hukum—khususnya teori John Austin yang menyatakan bahwa "hukum adalah perintah dari pihak yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan"—dikaitkan dengan gagasan penerapan hukum yang selaras dengan undang-undang atau peraturan..¹¹

¹⁰ Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

¹¹ RenataChristha Aulia, 2022 "*Aliran Dan Mazhba Dalam Sosiologi Hukum*," Hukum Online.Com, last modified,

...memperkenalkan kerangka hukum—yang diterapkan melalui peraturan perundang-undangan—yang dirancang untuk memastikan setiap orang mengetahui secara pasti perilaku mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Demi menegakkan keadilan dan memajukan kesejahteraan bangsa, negara bertindak secara tegas dan konsisten sesuai dengan mandatnya. Hal ini juga berlaku bagi penegakan hukum melalui undang-undang dan peraturan yang ada, yang dimaksudkan untuk ditegakkan secara ketat sesuai dengan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan..

- b. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang atau peraturan: Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo tercermin dalam gagasan "ketidakpatuhan terhadap undang-undang atau peraturan" dalam konteks penerapan hukum. Menerapkan hukum selaras dengan semangat dan makna yang lebih mendalam—bukan sekadar berpatokan pada bunyi harfiah peraturan yang kaku (kepatuhan pada huruf undang-undang)—merupakan esensi dari penegakan hukum progresif. Kecerdasan spiritual sama pentingnya bagi penegakan hukum sebagaimana kecerdasan intelektual..¹² Selain itu, hukum tidak dapat berfungsi dalam ruang hampa; lembaga atau manusia harus menggerakkannya. Hukum lebih dari sekadar undang-undang dan peraturan; hukum juga mencakup perilaku dan

¹² Ahmad Faisal, 2023 "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," *Journal of Cross Knowledge* 1,

peran manusia, yang merupakan hal esensial bagi penerapan praktis hukum tersebut..

- c. Menurut Sudarto, Peraturan hukum yang mengenakan sanksi pidana atas suatu perbuatan tertentu membentuk hukum pidana.. Dengan demikian, penerapan hukum pidana adalah pelaksanaan aturan tersebut terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah.

4. Tujuan Penerapan Hukum Pidana

Tujuan penerapan hukum pidana antara lain:

- a. mencegah orang melakukan tindak kejahatan;
- b. melindungi masyarakat dari perbuatan kejahatan;
- c. memberikan keadilan bagi korban;
- d. mencegah terjadinya tindak pidana;
- e. Memperbaiki perilaku pelanggar untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan tersebut..

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan menetapkan sanksi bagi individu yang melakukannya, dengan syarat unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi. Prof. Pompe menyatakan bahwa hukum pidana mencakup seluruh peraturan hukum

yang menentukan perbuatan apa saja yang dapat dipidana serta jenis hukuman apa yang tepat untuk perbuatan tersebut.

Tindak pidana yang merugikan kepentingan umum serta perbuatan lainnya diatur dalam hukum pidana. Sanksi atas tindak pidana dan pelanggaran tersebut berupa penderitaan atau pembalasan bagi pelakunya..

a. Pelanggaran Ringan

Tindak pidana yang tingkat keseriusannya lebih rendah disebut sebagai tindak pidana ringan. Hukuman yang ditetapkan untuk pelanggaran ini berupa denda atau kurungan singkat (*confinement*). Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur semua tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan.

b. Tindak Pidana Berat

Tindak pidana yang signifikan merupakan tindak pidana berat. Selain denda, pidana penjara, atau hukuman mati, sanksi yang ditetapkan terkadang dapat mencakup penyitaan harta benda tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, serta pengumuman putusan hakim kepada publik..¹³

2. Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana

a. Pedoman Penerapan Hukum

¹³ Yulies Tiena Masriani, 2004 *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,) hal. 60

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa karena asas hukum merupakan komponen dasar dari norma hukum, maka asas hukum tidak dapat dianggap sebagai norma hukum yang konkret..¹⁴ Karena menjadi dasar—atau **ratio legis**—bagi pembentukan norma atau aturan hukum, asas hukum dianggap sebagai inti sarinya. Terdapat nilai-nilai tertentu yang melampaui aturan-aturan buatan manusia. Ketentuan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain melahirkan kewajiban untuk membayar ganti rugi merupakan contoh bagaimana asas hukum berperan sebagai jiwa dari suatu norma hukum. Hal ini merupakan asas hukum yang bersifat abstrak, yang darinya lahir norma hukum yang konkret. Mengingat sifatnya yang abstrak, asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa hukum tertentu sebagaimana halnya peraturan hukum yang konkret.. Dari penjelasan mengenai bentuk-bentuk asas hukum Jelaslah bahwa prinsip hukum merupakan konsep umum dan abstrak yang menjadi landasan bagi peraturan-peraturan khusus, bukan merupakan norma hukum yang spesifik..

Salah satu komponen kunci dalam pembentukan peraturan hukum adalah penerapan konsep-konsep hukum. Guna meningkatkan pemahaman kita mengenai gagasan-gagasan hukum, penulis akan menyajikan gambaran singkat mengenai topik ini. Peraturan konkret

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perilaku*, Jakarta, Kompas, hlm. 160

dan penerapan hukum pada umumnya didukung oleh norma-norma dasar serta kaidah hukum abstrak yang dikenal sebagai asas-asas hukum. Undang-undang dan ketentuan hukum konkret lainnya tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum. Hal ini juga berlaku bagi putusan pengadilan, cara penerapan hukum, serta penalaran mendasar yang melandasi sistem hukum. Dragan Milovanovic menyoroti bahwa sistematisasi hukum merupakan proses berkelanjutan yang menata organisasi hukum terkait berdasarkan prinsip-prinsip pembenaran tertentu; prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai tolok ukur bagi sistem hukum yang baik, seperti.:

- 1) Sistem peradilan tidak bisa hanya terdiri dari putusan-putusan yang bersifat *ad hoc*; sistem tersebut harus memiliki aturan.
- 2) Peraturan yang telah ditetapkan perlu ditegakkan.
- 3) Aturan tidak dapat diterapkan secara surut; aturan tidak dapat dijadikan pedoman perilaku jika tidak bersifat prospektif. Integritas hukum yang bertujuan mengatur perilaku di masa depan akan terganggu jika penerapan aturan secara surut diperbolehkan.
- 4) Aturan perlu disusun dengan cara yang cerdas..
- 5) Peraturan yang saling bertentangan tidak boleh ada dalam suatu sistem.
- 6) Persyaratan dalam peraturan tidak boleh melampaui batas yang dapat dilaksanakan.

7) Tidaklah tepat untuk mengubah aturan secara terus-menerus dengan tujuan membuat seseorang menjadi bingung atau kehilangan arah.

8) Aturan yang diterbitkan dan penerapannya sehari-hari harus.

b. selaras. Asas Berlakunya Hukum Pidana

Prinsip-prinsip hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan waktu dan tempat. Prinsip teritorial, prinsip personal (kewarganegaraan aktif), prinsip perlindungan (kewarganegaraan pasif), dan prinsip universal termasuk dalam prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tempat. Prinsip legalitas, prinsip transisi, dan prinsip retroaktivitas merupakan contoh prinsip-prinsip yang didasarkan pada waktu..

Prinsip-prinsip hukum pidana berdasarkan tempat:

1) Asas Teritorial

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menganut prinsip ini, khususnya Pasal 2, yang menyatakan: "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia." Pasal 3 KUHP memberikan perluasan terhadap Asas Teritorialitas: "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang, di luar wilayah Indonesia, melakukan tindak pidana di dalam pesawat udara Indonesia." Tujuan pasal ini adalah untuk menjamin bahwa tindak

pidana yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara yang berada di wilayah udara atau perairan internasional—wilayah yang tidak berada di bawah yurisdiksi teritorial negara mana pun—tetap dapat dituntut secara hukum..

2) Asas Nasionalitas Aktif (Asas Personalitas)

Jika seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia, ia dapat dikenai hukum pidana Indonesia; namun, jika tindak pidana tersebut dilakukan di negara asing yang telah menghapuskan hukuman mati, ia tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3) Prinsip perlindungan (kepribadian pasif)

Setiap negara berdaulat memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan hukum atau nasionalnya, yang menjadi pembenaran mendasar bagi konsep perlindungan ini. Ciri utamanya adalah bahwa subjeknya bisa siapa saja—bukan hanya warga negara—dan penerapannya tidak terbatas pada lokasi tertentu; sebaliknya, prinsip ini mencakup tindakan yang dianggap sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia sehingga memerlukan perlindungan. Kepentingan-kepentingan negara tersebut adalah...:

- a) Keselamatan Kepala Negara/Wakil Kepala Negara Republik Indonesia, integritas dan keamanan negara serta

pemerintah yang sah, keamanan pengangkutan barang, Tentara Nasional Indonesia pada masa konflik, dan keamanan martabat Kepala Negara;

b) Perlindungan terhadap Ideologi Negara, Pancasila, dan Garis-Garis Besar Kebijakan Negara;

c) Keamanan ekonomi;

d) Perlindungan dana negara dan nilai instrumen yang diterbitkan oleh Republik Indonesia;

e) Perlindungan terhadap pembajakan di sektor maritim dan penerbangan..

4) Gagasan Universal

Dalam konteks tatanan hukum internasional, prinsip universal menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana dapat diadili berdasarkan hukum pidana Indonesia, meskipun pelaku tidak berada di wilayah negara tersebut. Demi menjaga kepentingan global, teori ini memandang hukum pidana sebagai hal yang relevan melampaui batas-batas nasional maupun personal. Tindak pidana yang tercakup dalam konsep ini dianggap sangat merugikan dan membahayakan tidak hanya kepentingan Indonesia, tetapi juga kepentingan seluruh dunia. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana semacam itu secara global merupakan suatu keharusan.

Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Terkait Yurisdiksi (Teritorialitas):

1. Asas Legalitas

Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat asas legalitas. "Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan merupakan satu-satunya dasar penjatuhan pidana." Hal ini dinyatakan dalam bahasa Latin sebagai **Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali**, yang berarti "Tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan hukum pidana yang mendahuluinya." Ungkapan lain yang umum digunakan adalah **Nullum crimen sine lege stricta**, yang berarti "Tidak ada tindak pidana tanpa ketentuan yang tegas." Menurut Moeljatno, asas legalitas mencakup tiga gagasan.:

- a) Kecuali suatu perbuatan secara khusus dinyatakan dalam undang-undang, perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak dapat dipidana.
- b) Tindak pidana tidak dapat ditetapkan berdasarkan analogi (**qiyas**).
- c) Penerapan hukum pidana tidak berlaku surut..

2) Prinsip Peralihan

Ketika hukum berubah, prinsip peralihan menentukan apakah suatu norma hukum pidana masih berlaku.

3) Prinsip retroaktivitas

Prinsip hukum yang dikenal sebagai "prinsip retroaktif" memungkinkan penerapan hukum untuk masa lampau. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang baru disahkan dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sebelumnya, sepanjang undang-undang tersebut mencakup tindak pidana dimaksud—misalnya, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat..

3. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno menegaskan bahwa gagasan mengenai perbuatan pidana (*criminal act*) merupakan hal yang esensial dalam hukum pidana. Sulit untuk mendefinisikan perbuatan pidana secara presisi sebagai suatu pengertian hukum, sama halnya dengan kesulitan dalam mendefinisikan istilah hukum lainnya. Perlu dicatat bahwa istilah *criminal* (pidana) memiliki makna hukum yang spesifik; istilah ini berasal dari kata bahasa Belanda "*straf*" yang berarti "hukuman". Pembahasan hukum pidana berupaya memahami konsep hukuman (*criminal*) sebagai sanksi atas suatu pelanggaran, serta prinsip-prinsip yang membenarkan penjatuhannya dan teori-teori mengenai tujuannya..¹⁵

¹⁵ Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hal 37

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah **criminal action**, atau **strafbaar feit** dalam bahasa Belanda, untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana..¹⁶

Menurut Roeslan Saleh, "strafbaar feit" adalah tindakan yang melanggar perintah atau ketentuan hukum, di mana prasyarat utama untuk melakukan kejahatan adalah adanya peraturan yang melarangnya..¹⁷

Berbeda dengan konsep "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (**criminal**, **Verbrechen**, atau **Misdaad**) sebagaimana ditafsirkan dalam istilah kriminologis dan psikologis, "tindak pidana" (**criminal act**) merupakan suatu konsep hukum. Meskipun para ahli belum mencapai kesepakatan mengenai definisi pasti dari tindak pidana, Djoko Prakoso menegaskan bahwa, dari sudut pandang kriminologi, kejahatan adalah tindakan manusia yang tidak wajar yang melanggar hukum dan timbul akibat faktor-faktor psikologis yang mendasari perilaku pelakunya..¹⁸

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Lamintang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara

¹⁶ Wiryono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, ,Hal 55.

¹⁷ Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hal 53

¹⁸ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasii Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*, Bina Aaksara, Jakarta, Hal 137.

garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor subjektif dan aspek objektif. Unsur subjektif mencakup segala hal yang ada dalam pemikiran pelaku, baik yang bersifat intrinsik pada diri pelaku maupun yang berkaitan dengannya. Di sisi lain, faktor-faktor yang tercakup dalam kondisi dilakukannya perbuatan pelaku disebut sebagai unsur tujuan..¹⁹

Komponen subyektif suatu tindak pidana adalah:

- 1) Ada atau tidaknya niat (*culpa* dan *dolus*).
- 2) Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, niat dan *voornemen* yang berkaitan dengan percobaan (*pogging*).
- 3) Berbagai jenis niat khusus, atau *oogmerk*, termasuk yang terdapat dalam pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan kejahatan lainnya.
- 4) *voorbedachte raad**, atau perencanaan, seperti dalam kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP.
- 5) Rasa takut atau *vrees*, seperti dalam definisi kejahatan penelantaran bayi baru lahir berdasarkan Pasal 308 KUHP, antara lain.

¹⁹ P.A.F Lamintang, Op.Cit, hlm. 184

Sementara itu, komponen tujuan suatu tindak pidana adalah.:

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Status atau karakteristik pelaku.
- 3) Kausalitas, atau hubungan antara suatu tindakan dan situasi yang timbul karenanya.

Suatu tindak pidana terdiri atas elemen-elemen berikut:

- 1) Elemen objektif: hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelaku.
- 2) Faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan—yaitu latar tempat atau situasi terjadinya perbuatan pelaku—termasuk sifat melawan hukum, kedudukan pelaku, dan kausalitas.
- 3) Elemen subjektif: komponen yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengannya, seperti segala sesuatu yang ada dalam benak mereka.

Komponen-komponen ini mencakup.

- a) Kelalaian atau niat jahat (*dolus* atau *culpa*)
- b) Niat yang berkaitan dengan percobaan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Berbagai jenis niat dalam tindak pidana, termasuk pemerasan, pencurian, dan penipuan.
- d) Perencanaan terlebih dahulu, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- e) Rasa takut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 308 KUHP..²⁰

²⁰ Teguh Prasetyo, 2016. *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, , hlm. 50

c. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis, aktivitas ilegal dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran (*overtredingen*) atau kejahatan (*misdrijven*). Terlepas dari apakah aktivitas tersebut dapat dihukum berdasarkan undang-undang atau tidak, kejahatan adalah *rechtdelicten*, atau tindakan yang pada dasarnya bertentangan dengan keadilan. Aktivitas semacam itu secara sah dipandang oleh masyarakat sebagai tindakan yang bertentangan dengan keadilan, meskipun tidak secara khusus tercantum sebagai kejahatan dalam undang-undang. Pelanggaran, di sisi lain, adalah aktivitas yang dianggap kriminal hanya karena undang-undang mengklasifikasikannya sebagai pelanggaran; masyarakat memandangnya sebagai tindakan kriminal karena undang-undang menjatuhkan hukuman pidana kepadanya..

Terdapat dua kategori tindak pidana: tindak pidana formal dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatan melanggar hukum itu sendiri; terlepas dari akibat yang ditimbulkannya, tindak pidana tersebut dianggap telah selesai begitu perbuatan melanggar hukum itu dilakukan. Sebaliknya, tindak pidana materiil didefinisikan dengan menitikberatkan pada akibat yang dilarang; tindak pidana tersebut baru dianggap telah terjadi atau selesai ketika akibat yang dilarang itu benar-benar telah terjadi.

Terdapat dua jenis tindak pidana: tindak pidana tunggal dan tindak pidana jamak. Satu perbuatan tunggal, seperti penipuan, pencurian, atau pembunuhan, merupakan suatu tindak pidana tunggal. Di sisi lain, tindak pidana jamak adalah tindak pidana yang melibatkan dilakukannya sejumlah perbuatan, seperti penadahan barang curian..

Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan merupakan dua kategori tindak pidana. Tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan resmi dari korban atau pihak yang dirugikan disebut sebagai tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan mutlak dan tindak pidana aduan relatif adalah dua kategori lain dari jenis tindak pidana ini. Tindak pidana yang mensyaratkan adanya pengaduan resmi agar dapat dituntut disebut sebagai tindak pidana aduan mutlak. Di sisi lain, tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang terjadi dalam lingkup keluarga. Adapun tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa memerlukan pengaduan resmi..²¹

Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara **crimes** (kejahatan/tindak pidana berat) yang diatur dalam Buku II dan **violations** (pelanggaran/tindak pidana ringan) yang diatur dalam Buku III. Meskipun tidak ada konsekuensi pidana yang ditetapkan oleh undang-undang, suatu **crime**

²¹ Ibid, Hlm 103

(kejahatan) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Di sisi lain, **violation** (pelanggaran)—yang juga dikenal sebagai **statutory offense** (tindak pidana menurut undang-undang)—adalah perbuatan yang dianggap melanggar hukum semata-mata karena perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan undang-undang tertentu. **Crimes** dikategorikan sebagai **rechtsdelicten** (pelanggaran terhadap hukum itu sendiri), sebagaimana dinyatakan dalam **Memorie van Toelichting** (Memori Penjelasan) yang dikutip oleh Moeljatno. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang, meskipun tidak secara spesifik tercantum sebagai tindak pidana dalam undang-undang, tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum. Sebaliknya, **violations** dikategorikan sebagai **wetsdelicten** (tindak pidana menurut undang-undang); yakni perbuatan yang sifat melanggar hukumnya baru diakui apabila terdapat ketentuan tertentu yang menetapkannya..²²

Berdasarkan beratnya hukuman, KUHP mengklasifikasikan kejahatan dan pelanggaran. Buku II berisi kejahatan, sedangkan Buku III berisi peraturan untuk pelanggaran. Kejahatan membawa konsekuensi yang relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa variasi ini dapat diamati dalam:²³

- a. Dalam hal percobaan, hanya percobaan untuk melakukan **kejahatan** (pelanggaran berat/tindak pidana serius) yang

²² Ibid, Hlm 71

²³ Ibid , Hlm 73

bersifat kriminal; percobaan untuk melakukan *pelanggaran ringan* (pelanggaran kecil) tidak bersifat kriminal.

- b. Dalam hal kompleksitas (bantuan), membantu dalam melakukan *kejahatan* adalah ilegal, tetapi membantu dalam melakukan *pelanggaran ringan* tidak ilegal.
- c. Hanya *kejahatan* yang tercakup dalam ketentuan yang berkaitan dengan keterlibatan dalam pelanggaran yang melibatkan penggunaan peralatan pencetakan; *pelanggaran ringan* tidak termasuk.
- d. . Pegawai negeri sipil yang melakukan *kejahatan* resmi di luar yurisdiksi Indonesia tunduk pada prosedur pidana Indonesia; tetapi, mereka yang melakukan *pelanggaran ringan* resmi tidak.
- e. Jangka waktu kedaluwarsa lebih singkat untuk *pelanggaran* (perbuatan melanggar hukum ringan) dibandingkan untuk *kejahatan* (tindak pidana berat), dan ketentuan ini berlaku baik terhadap hak untuk menuntut maupun hak untuk melaksanakan hukuman.
- f. Sistem pemidanaan untuk gabungan tindak pidana (kejahatan) menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan sistem untuk gabungan pelanggaran ringan menggunakan sistem kumulasi murni apabila terjadi gabungan perbuatan .

Tindakan terlarang itu sendirilah yang mendefinisikan suatu

tindak pidana. Terlepas dari dampak atau akibat dari tindakan tersebut, seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana jika ia melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran dimaksud. Sebagai ilustrasi, perhatikan Pasal 362 KUHP yang mendefinisikan pencurian sebagai "mengambil barang," tanpa memandang dampak spesifik dari pengambilan tersebut. Di sisi lain, terdapat tindak pidana yang dicirikan oleh penekanan pada akibat yang tidak diinginkan atau dilarang. Pelanggaran semacam itu baru dianggap sempurna (tuntas) ketika akibat tersebut benar-benar terjadi; cara dilakukannya tindak pidana tersebut bukanlah faktor penentu. Pasal 338 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan, merupakan salah satu contohnya. yang digambarkan sebagai tindakan yang "menyebabkan kematian" individu lain. Selain itu, terdapat tindak pidana yang bersifat formal sekaligus materiil, seperti tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP, di mana hukum menitikberatkan baik pada akibat yang dilarang (seperti timbulnya utang atau hapusnya suatu tuntutan) maupun pada perbuatan yang dilarang itu sendiri (seperti penggunaan nama palsu atau keadaan palsu)..²⁵

Dari segi definisi, tindak pidana **dolus** adalah tindak pidana yang ditandai dengan adanya unsur kesengajaan. Hal ini mencakup Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan Pasal 187 KUHP mengenai perbuatan sengaja yang

mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir. Di sisi lain, tindak pidana **culpa** adalah tindak pidana yang ditandai dengan adanya unsur kelalaian; contohnya adalah Pasal 359 KUHP, yang mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka-luka..

Tindak pidana yang melibatkan perbuatan aktif disebut sebagai tindak pidana **commission** (tindak pidana yang dilakukan melalui perbuatan aktif). Perbuatan yang mengharuskan adanya aktivitas fisik dari pelakunya disebut sebagai perbuatan aktif. Pasal 362, 338, dan 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan beberapa contohnya. Tindak pidana **omission** adalah pelanggaran pidana yang melibatkan kegagalan untuk melakukan suatu tindakan; tindak pidana jenis ini dapat didefinisikan sebagai kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab hukum..

Delicta commissionis per omissionem commissi adalah tindak pidana yang pada umumnya melibatkan perbuatan aktif, namun dapat pula dilakukan melalui pembiaran (**omission**). Sebagai contoh, seorang ibu dapat dituntut berdasarkan Pasal 338 KUHP jika ia dengan sengaja membiarkan bayinya tidak diberi makan, sehingga menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia akibat kelaparan.

Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik merupakan contoh "delik aduan" (**complaint offense**) yang diproses berdasarkan pengaduan resmi dari korban atau anggota keluarga yang merasa dirugikan. Sementara itu, "delik biasa" (**ordinary offenses**) adalah

tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum tanpa memerlukan pengaduan resmi dari pihak mana pun. Sebagian besar tindak pidana jenis ini diatur dalam KUHP..

Pada umumnya, siapa saja dapat melakukan *delictum commune*, atau tindak pidana umum. Sebaliknya, *delictum proprium* (tindak pidana khusus) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 346 KUHP, yang mengatur mengenai perempuan yang melakukan aborsi atas dirinya sendiri, merupakan contohnya.

Dalam bentuk dasarnya, suatu tindak pidana didefinisikan secara lengkap; artinya, setiap unsur yang membentuk definisi hukum tindak pidana tersebut disebutkan secara tegas dalam pasal yang bersangkutan (misalnya, Pasal 362 tentang pencurian). Di sisi lain, bentuk tindak pidana yang diperberat atau diringankan memiliki kaitan dengan bentuk dasarnya, namun secara khusus memuat unsur-unsur yang—berdasarkan definisi undang-undang—berfungsi untuk memperberat atau meringankan tindak pidana tersebut..

Jika terdapat keadaan yang memberatkan atau meringankan, hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat atau lebih ringan dibandingkan dengan hukuman untuk bentuk dasar tindak pidana tersebut.

Pasal 340 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan berencana, merupakan contoh tindak pidana dengan faktor pemberat (adanya

perencanaan sebelumnya merupakan unsur pemberat); Pasal 341 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan bayi yang baru lahir oleh ibu kandungnya, merupakan contoh tindak pidana dengan faktor meringankan (ibu kandung sebagai subjek hukumnya)..

C. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata "kekerasan" (*violence*) berasal dari dua kata: *vis*, yang berarti "kekuatan" atau "daya," dan *latus*, yang berarti "membawa," sehingga secara harfiah berarti "mengerahkan kekuatan." Dalam pengertian yang ketat, tindakan yang berpotensi menyebabkan kematian atau cedera pada orang lain, kerusakan harta benda, atau bahaya fisik terhadap orang lain, semuanya termasuk dalam definisi kekerasan.²⁴ Kekerasan didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan fisik yang melibatkan unsur penolakan atau ketiadaan—atau pemaksaan—persetujuan dari pihak yang dirugikan, serta mengakibatkan penyakit, cedera, penderitaan, atau gangguan fungsi pada orang lain..²⁵

Kekerasan yang menyebabkan cedera fisik dikategorikan oleh para ahli kriminologi sebagai kekerasan kriminal atau kekerasan yang melanggar hukum. Berdasarkan penafsiran ini, ketentuan hukum pidana dapat diterapkan untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga

²⁴ Mulida H Tency dan Ibnu Elmi, 2009. *"Kekerasan Seksual dan Perceraian"*, Malang: Intimedia, hal. 21

²⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2016. *"Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual"*, Bandung: Refika Aditama, hal. 83

terhadap perempuan. Setiap tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang signifikan—khususnya kekerasan fisik—seperti pengekangan, penyekapan, atau tindakan serupa lainnya, dikategorikan sebagai kekerasan..²⁶ Para ahli mendefinisikan kejahatan dengan kekerasan dengan berbagai cara. Menurut Hudioro, kejahatan dengan kekerasan adalah..²⁷

- a. Berdasarkan Pasal 89 KUHP, penggunaan kekerasan yang menyebabkan seseorang tidak berdaya atau tidak sadarkan diri merupakan suatu tindakan fisik.
- b. Tindakan pidana yang melibatkan orang atau harta benda sebagai objek kejahatan dan disertai, diikuti, atau didahului oleh kekerasan terhadap orang (misalnya, dengan sengaja membunuh dan/atau melukai seseorang untuk mengambil harta benda milik orang lain secara melawan hukum).
- c. Tindakan pidana yang didasari motif psikologis yang menyebabkan orang lain berada dalam kondisi tidak berdaya atau mengalami penderitaan batin yang sangat hebat, yang dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian.;

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang—khususnya perempuan—yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, atau seksual, atau melibatkan perampasan

²⁶ HAK Mochammd Anwar (Dading), 1986. *“Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II”*, Jilid I, Alumni Bandung, hal. 25

²⁷ Huriido, *“Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan”*, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, hal. 4

kebebasan secara melawan hukum, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan, dan penelantaran keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga digambarkan sebagai kekerasan yang terjadi di ranah privat dan biasanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan darah, hubungan dekat (seperti hubungan asmara atau seksual), ataupun ikatan hukum..²⁸

Kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada korbannya dan merupakan tindak pidana berat yang dapat berujung pada hukuman seperti penjara atau penahanan. Mengingat upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang menyangkut kepentingan sosial, pelaku harus mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatan mereka. Berbeda dengan jenis kekerasan lain yang terkadang tidak dilaporkan karena sering kali tidak terlihat secara kasatmata, kekerasan dalam rumah tangga umumnya berbentuk kekerasan fisik karena dampaknya dapat langsung terlihat jelas..²⁹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai:

Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penelantaran rumah tangga, serta penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di dalam lingkup rumah tangga..

²⁸ Ibid

²⁹ Hayun Nisa, 2018. "*Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas*". International Journal of Child and Gender Studies, Volume 4, Nomor 2, hal. 11

Satu-satunya cara untuk mencapai tujuan hukum yang abstrak dalam masyarakat yang kompleks adalah dengan membentuk organisasi yang sama kompleksnya. Masyarakat menyaksikan perkembangan berbagai tujuan hukum melalui lembaga dan prosedur yang beroperasi di dalamnya: independensi hukum dijaga oleh putusan pengadilan yang tidak dipengaruhi oleh ketua hakim, sementara keadilan dipercayakan kepada anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tertentu. Tindakan kepolisian juga mewujudkan keamanan sebagai kenyataan praktis..³⁰

Tujuan utama hukum pidana adalah melindungi masyarakat dengan menyediakan langkah-langkah hukum yang bersifat preventif maupun represif. Pada hakikatnya, kedua jenis langkah hukum ini merupakan bagian dari kebijakan pidana. Struktur perlindungan hukum dan pidana yang lebih luas berkaitan erat dengan keberadaan mekanisme perlindungan tersebut. Peran negara, yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum pidana di tengah masyarakat, sangatlah penting dalam memperkuat hukum pidana itu sendiri.

Gagasan bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan dan rasa aman dari segala bentuk kekerasan—khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia—merupakan salah satu prinsip utama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga..

³⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyimpang dari konsep Pancasila dan prinsip Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan kebebasan dari segala bentuk kekerasan. Rumah tangga yang ideal dan damai senantiasa mengedepankan rasa aman, kebebasan dari prasangka, serta suasana yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Penghuni rumah—terutama terkait sikap dan tingkat pengendalian diri mereka—memegang tanggung jawab utama dalam mewujudkan keharmonisan dan keutuhan tersebut. Kurangnya pengendalian diri dan perilaku pribadi dapat mengganggu keutuhan dan kedamaian ini; kegagalan dalam menjaga pengendalian diri tersebut pada akhirnya dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebabkan anggota keluarga merasa diperlakukan secara tidak adil atau merasa tidak tenteram..

Isu ini penting karena penelitian terkini menunjukkan bahwa penelantaran dalam rumah tangga serta tindakan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan nyata, dengan perempuan biasanya menjadi korbannya. Meskipun perempuan sering kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk melakukan sendiri tindak kekerasan tersebut. Oleh karena itu, status ganda perempuan—baik sebagai calon pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun sebagai individu yang berhak atas perlindungan berdasarkan

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)—dapat dipahami melalui:

- a. Konsep nondiskriminasi dalam upaya mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 3 huruf c UU PKDRT).
- b. Bab VII Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang diawali dengan frasa "Setiap orang." Rumusan ini mengarah pada kesimpulan bahwa "setiap orang" mencakup baik laki-laki maupun perempuan.
- c. C. Sesuai dengan Pasal 1 poin 3 jo. Pasal 2, korban kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai: a. suami, anak-anak, dan istri; b. orang-orang yang memiliki ikatan keluarga dengan orang-orang yang disebutkan dalam huruf (a) melalui hubungan darah, menyusui, perkawinan, perwalian, atau pengasuhan, asalkan mereka tinggal di dalam rumah tangga; dan/atau c. orang-orang yang tinggal di rumah tangga yang bekerja untuk membantu rumah tangga tersebut (menyiratkan bahwa istri juga dapat menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan korban adalah penghuni rumah tangga tersebut)..
- d. D. Karena frasa "yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya" dicantumkan, maka ketentuan-ketentuan tersebut

dituangkan dalam rumusan Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 53..³¹

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, anggota rumah tangga dapat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seperti:

- a. Istri, suami, dan anak.
- b. Orang yang tinggal di dalam rumah dan bekerja untuk menunjang kehidupan rumah tangga tersebut, serta
- c. Orang yang tinggal di dalam rumah dan memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, baik karena hubungan darah, persusuan, perkawinan, perwalian, maupun pengasuhan.

Masyarakat umum telah lama beranggapan bahwa hanya laki-laki (suami, ayah, saudara laki-laki, dll.) yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sementara perempuan (istri, ibu, saudara perempuan, dll.) adalah korbannya. Namun pada kenyataannya, perempuan juga bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga; dalam kasus di mana laki-laki menjadi korban dan perempuan sebagai pelakunya, laki-laki sering kali justru dianggap bertanggung jawab karena masyarakat berasumsi dialah yang memicu konflik tersebut. Selain itu, karena laki-laki dipandang sebagai sosok yang kuat, masyarakat cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap mereka..

³¹ Ibid

2. Gambaran Umum Tentang Kekerasan dan Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mencakup aspek pencegahan, selain perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Selain itu, undang-undang ini membedakan tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan mendefinisikan secara jelas unsur-unsur dan batasan dari perbuatan yang dimaksud. Undang-undang ini juga merinci tanggung jawab pekerja sosial, aparat penegak hukum, konselor spiritual, sukarelawan pendamping, dan tenaga kesehatan dalam melindungi korban, sehingga menumbuhkan responsivitas dan kepekaan yang lebih besar terhadap kepentingan rumah tangga, yang pada dasarnya berlandaskan pada integritas dan keharmonisan di dalam rumah..³²

Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan: Setiap tindakan berbasis gender yang mengakibatkan atau kemungkinan mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah pribadi maupun publik..

Istilah "kekerasan" merujuk pada segala tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan terhadap orang lain, baik secara terang-terangan maupun terselubung, serta bersifat defensif maupun ofensif..³³ Menurut definisi tradisional, tindakan kekerasan didefinisikan sebagai aktivitas

³² heny Wahyudhi, Herry Liyus, Op.Cit, hal. 500

³³ Jack D. Douglas & Frances Chapat Waksler, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia, Jakarta, hal 11-51

yang pada dasarnya melanggar hukum—baik berupa ancaman maupun tindakan nyata—serta berpotensi menimbulkan cedera fisik, kerusakan harta benda, atau bahkan kematian bagi orang lain. Manusia senantiasa berhadapan dengan persoalan kekerasan. Karena kekerasan merupakan masalah manusiawi, hal ini niscaya akan selalu ada di mana pun terdapat manusia (kejahatan itu abadi, sama halnya dengan masyarakat).³⁴

Clinard, Quenney, dan John Conrad semuanya menggunakan istilah "Criminal Violence" (kekerasan kriminal). Menurut Yesmil Anwar, kejahatan kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan—atau ancaman dan tindakan—yang ditujukan kepada diri sendiri, orang lain, sekelompok orang, atau suatu komunitas, yang mengakibatkan trauma atau memar, kematian, cedera, gangguan psikologis, ...perampasan hak atau gangguan perkembangan...

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur kekerasan fisik terhadap perempuan, sehingga mengabaikan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Padahal, terdapat konsepsi alternatif mengenai kekerasan yang sesungguhnya merugikan perempuan. Definisi kekerasan dalam Pasal 89 membatasi pengertian kekerasan di dalam KUHP, seolah-olah tidak ada makna alternatif kekerasan di luar apa yang tertulis di sana. Standardisasi istilah kekerasan semacam ini memaksakan satu makna

³⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Reflika Aditama, Malang, hal.30

tunggal, sehingga menyeragamkan segala jenis kekerasan sembari mengabaikan fakta bahwa kata tersebut memiliki beragam makna..³⁵

Kategori berikut berlaku untuk tindak pidana kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- a. tindak pidana yang dilakukan dengan maksud jahat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351–358 KUHP;
- b. tindak pidana terhadap nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 338–350 KUHP;
- c. tindak pidana kesusilaan yang melibatkan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP;
- d. tindak pidana penipuan yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 KUHP; dan tindak pidana terhadap harta benda atau orang yang melibatkan penggunaan kekerasan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 KUHP.

Pasal 5 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut::

- a. Kekerasan Fisik

³⁵ Niken Savitri, *"HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP"*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hal.4

b. Ketentuan pidana berikut diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3) 3) Jika korban meninggal dunia akibat perbuatan yang dimaksud dalam ayat (2), pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan
- 4) Jika perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, tugas jabatan, atau mata pencaharian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).).

c. Kekerasan Psikis

Tindakan yang mengakibatkan tekanan psikologis ekstrem, kecemasan, kurangnya kepercayaan diri, rasa tidak berdaya, dan/atau ketidakmampuan untuk bertindak disebut sebagai kekerasan psikologis UU PKDRT menyatakan dalam Pasal 45 bahwa:

- 1) Hukuman maksimal tiga (3) tahun penjara atau denda maksimal Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan dikenakan kepada siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan psikologis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 huruf b; dan
- 2) Pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan dijatuhkan kepada pelaku jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, serta tidak menimbulkan penyakit atau menghalangi pelaksanaan kegiatan sehari-hari, pekerjaan untuk mencari nafkah, atau tugas jabatan..

c. Kekerasan Seksual

Tindakan yang melibatkan pemaksaan terhadap seseorang yang tinggal serumah untuk melakukan aktivitas seksual disebut sebagai kekerasan seksual. Hal ini juga mencakup pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang lain demi tujuan komersial atau alasan tertentu..

d. Penelantaran di Rumah

Tidak seorang pun diperbolehkan mengabaikan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya—baik berdasarkan kontrak, hukum, maupun kewajiban lainnya—untuk diberi nafkah, dirawat, atau dipenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan yang menghambat

kemampuan korban untuk menopang hidupnya secara finansial—seperti melarang korban bekerja pada pekerjaan yang sesuai baginya, baik di dalam maupun di luar rumah—merupakan contoh penelantaran semacam ini, yang memungkinkan pelaku mempertahankan kendali atas korban..

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); atau b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)..

D. Teori Pembuktian dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Pembuktian dalam Perkara Pidana

Kata *pembuktian* berasal dari kata dasar *bukti*—yang bermakna "sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa"—dan, melalui penambahan awalan *pem-* serta akhiran *-an*, kata ini menandakan "proses atau metode untuk membuktikan sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa." Demikian pula, kata kerja *membuktikan*—yang dibentuk dari kata dasar *bukti* dengan awalan *mem-* dan akhiran

-an—berarti menyajikan bukti atau meyakinkan pihak lain dengan menggunakan bukti.”.³⁶

Salah satu unsur kunci dalam upaya mencari kebenaran materiil selama proses peradilan pidana adalah prosedur pembuktian. Indonesia menganut pendekatan Eropa Kontinental, di mana hakim menilai alat bukti berdasarkan keyakinan pribadinya. Dalam proses ini, hakim harus mempertimbangkan kepentingan terdakwa maupun kepentingan masyarakat. Demi menjaga keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial, kepentingan umum menghendaki agar pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman. Di sisi lain, asas praduga tak bersalah menuntut agar terdakwa diperlakukan secara adil dan hukuman yang dijatuhkan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan..

Ada pendapat para Spesialis hukum yang berfokus pada hukum pembuktian antara lain sebagai berikut:

a. R. Subekti

Menurut sebagian pihak, "pembuktian adalah proses meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu dalil atau keberadaan dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa."”.³⁷ Berdasarkan pandangan ini, penulis menyimpulkan bahwa R. Subekti menempatkan proses pembuktian sebagai sarana untuk membangun keyakinan hakim; keyakinan ini berfungsi untuk memperkuat

³⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

³⁷ R. Subekti, 2008, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm

kebenaran klaim faktual terkait perkara hukum yang sedang diperiksa, sehingga menjadi dasar bagi kesimpulan akhir hakim..

b. M. Yahya Harahap

Hukum pembuktian mencakup ketentuan yang mengatur bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dapat digunakan untuk menetapkan kesalahan seseorang yang dituduh melakukan penipuan. Hukum ini juga mengatur jenis bukti yang sah secara hukum yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membuktikan kesalahan pelaku..³⁸

Menurut Pasal 183 KUHP (KUHP), sistem pembuktian menetapkan bahwa:

"Kecuali hakim yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukannya, berdasarkan setidaknya dua bukti yang sah, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang."

Sistem pembuktian yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman pidana didasarkan pada rumusan Pasal 183 KUHP dan mensyaratkan bahwa....:

- a. Setidaknya dua alat bukti yang dapat diandalkan harus menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan.

³⁸ M. Yahya Harahap, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 279

- b. Hakim dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan tersebut apabila tindak pidana itu telah terbukti dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat diandalkan.

Mengingat Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, hakim mengambil keputusan dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan keyakinan pribadinya serta alat-alat bukti yang diajukan. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon, di mana juri yang memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sedangkan hakim hanya memimpin jalannya persidangan dan menjatuhkan putusan..

Pemeriksaan saksi merupakan langkah awal dalam proses pembuktian pada sistem hukum Eropa Kontinental. Jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim adalah pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan persidangan ini, yang berakhir dengan penentuan apakah tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti atau tidak..

2. Teori Pembuktian

- a. Teori pembuktian menurut undang-undang (teori pembuktian undang-undang yang bersifat positif)

Teori pembuktian menurut undang-undang mengacu pada sistem pembuktian yang semata-mata didasarkan pada alat-alat bukti yang

ditetapkan dalam undang-undang. Teori ini disebut "positif" karena hanya bersandar pada ketentuan undang-undang; hal ini berarti bahwa jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, keyakinan pribadi hakim sama sekali tidak diperlukan..³⁹

D. Simons menyatakan bahwa filosofi pembuktian yang berbasis undang-undang ini bertujuan untuk meniadakan penilaian subjektif hakim dan mengharuskan pengadilan untuk mematuhi pedoman pembuktian yang telah ditetapkan. Wirjono Prodjodikoro menentang penerapan gagasan ini di Indonesia dengan argumen bahwa seorang hakim hanya dapat menemukan kebenaran melalui penegasan kembali keyakinan pribadinya mengenai hal tersebut; selain itu, keyakinan seorang hakim yang berpengalaman cenderung sejalan dengan keyakinan masyarakat umum.t..⁴⁰

Teori pembuktian berdasarkan ketentuan undang-undang ini menjunjung prinsip bahwa ada atau tidaknya bukti yang sah secara hukum harus menjadi satu-satunya faktor penentu dalam menilai apakah seorang tersangka bersalah atau tidak. Penerapan teori ini sepenuhnya meniadakan keyakinan pribadi hakim saat mengambil keputusan atas suatu perkara. Oleh karena itu, jika proses persidangan menunjukkan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum, terdakwa harus dibebaskan—meskipun hakim secara pribadi meyakini bahwa terdakwa memang bersalah..

³⁹ Andi Hamzah, Op.Cit hlm 251

⁴⁰ Ibid

Pelaku penipuan baru dapat dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana setelah persyaratan legislatif mengenai teknik pembuktian dan materi bukti terpenuhi. Keunggulan teori pembuktian ini terletak pada fakta bahwa, karena pembuktian didasarkan pada prosedur yang diwajibkan secara hukum, hakim berupaya membuktikan kesalahan tanpa dipengaruhi oleh hati nurani pribadi, sehingga objektivitas tetap terjaga. Di sisi lain, kelemahan teori ini adalah bahwa ia bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana karena menghalangi hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan pribadinya sendiri..⁴¹

b. Teori pembuktian yang didasarkan semata-mata pada keyakinan hakim.

Teori pembuktian yang berlandaskan hukum tertulis (undang-undang) bertolak belakang secara langsung dengan teori pembuktian ini, yang sepenuhnya bergantung pada keyakinan hakim. Bahkan pengakuan, sebagai salah satu bentuk bukti, tidak selalu membuktikan kebenaran. Keyakinan hakim diperlukan untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan, karena pengakuan tidak selalu menyiratkan bahwa pelaku memang melakukannya. Dengan demikian, pendekatan ini didasarkan pada keyakinan hakim yang didasari hati nurani bahwa tertuduh pelaku penipuan memang benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan. Menurut teori ini, jenis-jenis

⁴¹ uady Munir, 2000, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 20.

bukti spesifik yang disyaratkan oleh hukum bukanlah dasar bagi penjatuhan hukuman pidana..⁴²

Pendekatan pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim pernah diterapkan di Indonesia, khususnya di pengadilan negeri dan pengadilan kabupaten, di mana hakim bebas mendasarkan putusan mereka semata-mata pada keyakinan pribadi; hal ini dicatat oleh Wirjono Prodjodikoro. Andi Hamzah mengemukakan bahwa karena hakim di pengadilan adat bukanlah ahli hukum, mereka terlalu mengandalkan pendekatan ini saja. Di Prancis, sistem juri digunakan untuk menerapkan prinsip ini, dan putusan yang dihasilkan bisa jadi tidak konsisten atau bersifat sewenang-wenang..⁴³

Menurut pandangan mengenai pembuktian ini, keyakinan hakim merupakan satu-satunya faktor yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah; hati nurani hakimlah yang menjadi pedomannya. Bukti yang tersedia tidak harus mendukung keyakinan tersebut. Bahkan jika terdapat bukti yang cukup, hakim tidak dapat menghukum terdakwa apabila ia secara pribadi tidak yakin akan kesalahan terdakwa; sebaliknya, jika hakim yakin terdakwa bersalah meskipun tanpa adanya bukti, terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

Kelemahan teori ini terletak pada ketergantungan yang berlebihan terhadap penilaian subjektif hakim, sehingga menyulitkan pengawasan..

⁴² Andi hamzah, Op.Cit hlm 252

⁴³ Ibid

- c. Teori pembuktian yang didasarkan pada keyakinan logis hakim (*la conviction raisonnée*).

Berdasarkan teori pembuktian yang bertumpu pada keyakinan hakim yang dibangun melalui penalaran logis, seorang hakim dapat menyatakan seseorang bersalah—keyakinan yang diperoleh dari dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan yang ditarik selaras dengan aturan pembuktian tertentu. Dengan demikian, putusan hakim tersebut didukung oleh logika.i.

Menurut teori pembuktian ini, keyakinan hakim menjadi satu-satunya dasar bagi penjatuhan hukuman terhadap terdakwa; namun, keyakinan tersebut harus didukung oleh argumen yang rasional, konkret, dan masuk akal. Hakim diperbolehkan menggunakan bukti di luar ketentuan undang-undang, sehingga keyakinan tersebut tidak harus didukung oleh bentuk-bentuk pembuktian yang diwajibkan secara hukum. Pada dasarnya, menurut pendekatan ini, keyakinan hakim harus didasarkan pada alasan-alasan yang "masuk akal"—yaitu alasan yang dapat diterima oleh nalar rasional—dan bukan sekadar keyakinan pribadi hakim yang tidak terbatas. Gagasan ini juga dikenal sebagai teori pembuktian bebas..

- d. *Negative Wettelijk*, atau gagasan pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif dipertahankan karena dua alasan: pertama, hakim harus yakin akan kesalahan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana; hakim

tidak boleh menghukum seseorang jika ia tidak yakin bahwa suatu pelanggaran telah terjadi.”.

Hakim tidak diperbolehkan mengandalkan jenis bukti lain; mereka hanya diperbolehkan menggunakan jenis bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Lebih lanjut, undang-undang juga mengatur bagaimana bukti tersebut dinilai.

Menurut Pasal 183 KUHP (KUHP), "hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang kecuali, berdasarkan setidaknya dua bukti yang sah, hakim yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa orang tersebut bersalah melakukan tindak pidana tersebut." Menurut pasal ini, bukti dalam suatu perkara harus berdasarkan KUHP, khususnya pada penggunaan bukti yang dapat diandalkan dan keyakinan hakim berdasarkan bukti tersebut..

Apabila dilihat dari 4 (empat) macam teori yang telah diuraikan diatas maka di dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang didasarkan pada bunyi pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian *negatief-wettelijk* (negatif menurut undang-undang), yang didasarkan

pada keempat teori yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini berlandaskan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila, berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa orang yang bersangkutanlah yang melakukannya."

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur jenis-jenis alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa..

